BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak merupakan kemajuan dari suatu negara. Salah satu fungsi pajak adalah untuk membantu pendanaan negara dalam pembangunan daerah. Tujuan dari pembayaran pajak yaitu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri dan dapat menjadi upaya peningkatan kesejahteraan untuk seluruh wilayah negara dengan adil. Oleh karena itu pajak harus menjadi salah satu upaya negara dalam meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat (Dewantara, 2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Siahaan dalam (Lado & Budiantara, 2018) menjelaskan definisi pajak secara umum yang merupakan pungutan dari masyarakat yang dilakukan oleh negara dan berlandaskan pada undang-undang atau kebijakan yang berlaku dengan sifat yang dipaksakan dan tergantung oleh wajib pajak. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tujuan perkembangan pembangunan daerah.

Wajib pajak harus memberitahukan pajak yang terutang pada Direktorat Jendral Pajak melalui Surat Pembertahuan Tahunan (SPT) yang telah diatur pada Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap wajib pajak berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak (Lumbantobing, 2017).

Menurut Nurhidayah (2015) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak masih tegolong rendah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pada catatan penerimaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga 26 September 2014 mencapai Rp 683 triliun dan nilai ini masih jauh dari target dalam APBN-Perubahan yaitu sebesar Rp 1.072,3 triliun. Berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi Wajib Pajak karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia mencapai 46 juta orang. Tetapi sampai saat ini Wajib Pajak pribadi dan karyawan yang terdaftar baru mencapai 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta orang. (Suherman, Almunawwaroh, & Marliana, 2015; Nurhidayah, 2015).

Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yaitu pelaporan pajak masih dinilai rumit dan menyita waktu serta biaya. Selain

itu juga pengisian SPT masih secara manual dan wajib pajak diharuskan meminta surat setoran pajak pada kantor pajak. Pembayaran pajak harus dilakukan melalui teller bank, setelah pembayaran tersebut wajib pajak harus ke kantor pajak untuk melaporkan pajak yang telah dibayar. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Pada saat pelaporan pajak, Wajib Pajak harus mengambil nomor antrian untuk melaporkan pajak hingga nomor antriannya dipanggil oleh petugas pelayanan pajak. Hal tersebut membuat Wajib Pajak banyak mengeluh dalam melakukan pembayaran pajak (Dewantara, 2017).

Dewantara (2017) juga menyebutkan permasalahan lain yang dihadapi yaitu Wajib Pajak harus mengisi isian dalam SPT yang cukup banyak dan isian tersebut sulit untuk dipahami oleh Wajib Pajak. Proses tersebut memakan waktu yang lama karena Wajib Pajak harus menyerahkan SPT tersebut pada petugas pelayanan pajak yang nantinya akan merekam data yang telah diisi pada SPT tersebut, akan tetapi pada proses ini sering terjadi kesalahan. Di era ini sudah terdapat alternatif metode pelaporan pajak yang lebih efektif dibandingkan dengan metode pelaporan pajak (SPT) secara manual, oleh karena itu hal tersebut diharapkan dapat diterapkan pada sistem pelaporan pajak yang lebih cepat dan efisian pada Direkotrat Jendral Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga peran aktif dari

Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya mengoptimalkan pelayanan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi telah diluncurkan produk *e-filing*. Pada bulan Januari 2005 Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kepresidenan, meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system* (Suherman, Almunawwaroh, & Marliana, 2015). *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunan dan implementasi *e-filing* bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan Wajib Pajak dalam melakukan persiapan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), karena sistem *e-filing* memungkinkan Wajib Pajak untuk dapat mengirimkan SPT kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut meminimalkan biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. *E-*

filing memberikan keuntungan dalam meminilakan biaya dan waktu karena penggunaan atau prosesnya dapat melalui perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Selain itu Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tahunanya kapan saja dan dimana saja, dalam hal ini Wajib Pajak dapat melaporkan selama 24 jam selama sehari, 7 hari dalam seminggu dan saat libur nasional.

Tujuan utama dari penerapan sistem *e-filing* adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT yang nantinya dapat mendorong tingkat kesadaran pembayaran pajak dan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang patuh menyetorkan pajak (Suherman, Almunawwaroh, & Marliana, 2015). *E-filing* diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada sektor administrasi perpajakan di Indonesia, serta dapat menjadi jalan keluar untuk memangkas biaya, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan saat pelaporan SPT Tahunan. Selain itu juga diharapkan dapat mempercepat penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, menekan tingkat kesalahan data, distribusi dan persiapan pelaporan SPT (Dewantara, 2017).

Pentingnya sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT pajak tersebut melatarbelakangi kegiatan magang sebagai tugas akhir dengan judul **"Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo".**

1.2. Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing* pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui manfaat penerapan *e-filing* dalam melaporkan SPT Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
4. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

1.3. Target Magang

1. Mampu mengidentifikasi pengaruh *e-filing* pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
2. Mampu mengidentifikasi manfaat penerapan *e-filing* dalam melaporkan SPT Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
3. Mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
4. Mampu mengidentifikasi upaya apa saja dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

1.4. Bidang Magang

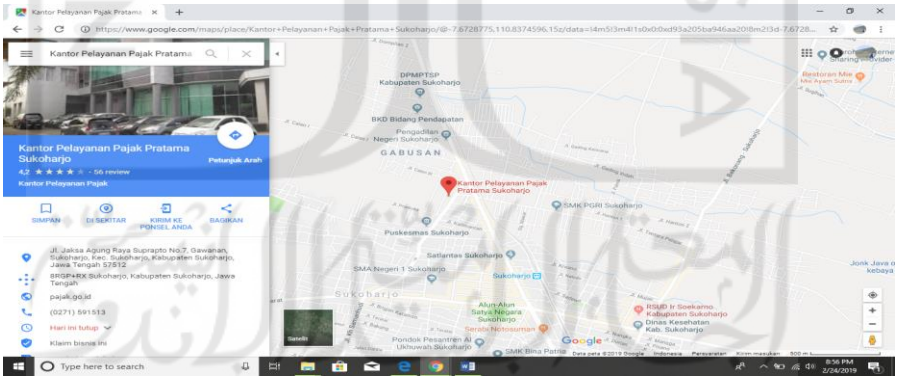
Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, bidang magang dilaksanakan di bagian Seksi Pelayanan. Seksi pelayanan memiliki tugas sebagai, melakukan aktivasi *E-fin,* melakukan pembuatan kode *billing,* membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi *(E-filing).*

1.5. Lokasi Magang

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo

Alamat Instansi : Jl. Jaksa Agungg R Suprapto No 7, Gawangan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512

Nomor Telepon : (0271) 591513



Sumber: Google Map

Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang

1.6. Jadwal Magang

Magang akan dilaksanakan dalam periode 2018-2019. Waktu magang menyesuaikan jam kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, sebagai berikut

Hari Kerja : Senin – Jumat

Jam Kerja : 07.30 – 17.00 WIB

Pelaksanaan Magang : 01 Maret – 05 April 2019

Berikut ini adalah rincian jadwal pelaksanaan magang dan rencana jadwal pelaksanaan dalam membuat laporan magang yang di uraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan											
		Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR												
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing												
3	Pelaksanaan kegiatan magang												
4	Penyusunan laporan magang												
5	Ujian kompetensi												

Ket : Tabel yang berwarna biru merupakan pelaksanaan kegiatan

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai dasar pemikiran magang yang berisi tentang alasan penulis mengambil topik pembahasan dalam penulisan tugas akhir, tujuan magang dan target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, menurut tentang landasan teori yang menjadi pedoman penulis untuk membahas permasalahan yang ada dan tujuan magang penulis yang analisis deskriptif. Landasan teori bersal dari berbagai sumber bank berupa prosedur, pajak, surat pemberitahuan tahunan maupun *e-filing*.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab tiga memberikan gambaran umum dan penjabaran mengenai profil dari tempat magang bab ini akan memaparkan mengenai hasil akhir penulis selama kegiatan magang. Hasil akhir ini berupa jawabn atas tujuan magang terkait judul yang diambil. Jadi, dapat disipulkan bahwa bab III merupakan inti dari Penulisan Laporan Magang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya mengenai kesimpulan dari kesuluruhan hasil analisis yang diperoleh dan ada beberapa saran untuk pihak yang terkait dimasukkan penulis ke dalam bab ini.